



PUTUSAN

Nomor 156 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DIMAS TEGAR INSANI;**
2. **IKHA ARIYANTI**, nomor 1 dan nomor 2 bertempat tinggal di Dusun Malangan RT. 29 RW. 13 Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Suryanta, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Kertirejo RT. 05 RW. 03 Selomartani Kalasan Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. BPR SYARIAH DANA HIDAYATULLAH**, berkedudukan di Jalan Ngasem Nomor 52 A Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta;
2. **AHMADI**, bertempat tinggal di Dusun Malangan RT. 29 RW. 13 Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan perlawanan dari para Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 156 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3574/2013 atas utang Terlawan II kepada Terlawan I;
3. Mengangkat sita eksekusi Nomor 5/Eks/IX/2016/PA.Mkd;
4. Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 5/Eks/IX/2016/PA.Mkd;
5. Menghukum kepada para Pelawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Perlawanan Pelawan *premature*;
2. Perlawanan Pelawan *obscuur libel*;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Mungkid dengan Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 29 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1439 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PTA.Smg. tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1492/Pdt.G/2017/PA.Mkd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 5 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 156 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 6 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1439 Hijriah Nomor 186/Pdt.G/2018/PTA.Smg. yang dimohonkan kasasi.

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan dari para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3574/2013 atas utang Terlawan II kepada Terlawan I;
3. Mengangkat sita eksekusi Nomor 5/Eks/IX/2016/PA.Mkd;
4. Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 5/Eks/IX/2016/PA.Mkd;
5. Menghukum para Terlawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara *a quo* tidak salah dalam menerapkan hukum. Dalil para Pelawan yang menyatakan harta yang menjadi objek perkara akan diberikan oleh Terlawan II kepada para

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 156 K/Ag/2019



Pelawan tidak serta-merta harta tersebut menjadi milik para Pelawan. Atas dasar itu, sejatinya harta tersebut bukanlah hak milik dari para Pelawan, oleh karenanya para Pelawan tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan perlawanan eksekusi dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR. Adapun pernyataan bahwa harta tersebut telah dihibahkan oleh Terlawan II kepada para Pelawan tidak pernah disebut-sebut dalam gugatan perlawanan para Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Dimas Tegar Insani, dan kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. DIMAS TEGAR INSANI, 2. IKHA ARIYANTI**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 156 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 156 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)